

ASLI



Jalan Merdeka, Manokwari - Papua Barat 98312
Email: set.papbar@bawaslu.go.id
Website: papuabarat.bawaslu.go.id

Manokwari, 06 Mei 2024

Lampiran : **1 (Satu) berkas**
Perihal : **Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Terhadap Perkara Nomor 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Perseorangan Arianus Paresa, S.Tr.T**

Kepada
Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**
di-
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : .. <i>Bawaslu</i>
No. <i>123-02-16-34</i> /PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : <i>Selasa</i>
Tanggal : <i>07 Mei 2024</i>
Jam : <i>15-11 WIB</i>

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : Elias Idie
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,
Email set.papbar@bawaslu.go.id
- Nama : Jhon Charles Imbiri
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,
Email set.papbar@bawaslu.go.id
- Nama : Nurlaila Muhammad
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,
Email set.papbar@bawaslu.go.id
- Nama : Nortbertus
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,
Email set.papbar@bawaslu.go.id
- Nama : Menahen Julens Sabarofek
Jabatan : Anggota Bawaslu Provinsi Papua Barat
Alamat Kantor : Jalan Merdeka, Kab. Manokwari,
Email set.papbar@bawaslu.go.id

Kesemuanya Adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara **Nomor Registrasi 123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024** yang dimohonkan Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.

Yang Mulia Hakim Konstitusi,

Sebelum kami menyampaikan keterangan berkenaan dengan pokok Permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk menegaskan kembali Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010, halaman 111-112 yang menyatakan,

“...ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh Lembaga independent, akan mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu...”

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Pemilu) mengatur mengenai tugas Pengawasan Bawaslu Provinsi dalam kerangka pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa proses pemilu Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Pencegahan sebanyak 46 Pencegahan dalam bentuk imbauan dan instruksi kepada jajaran pengawas pemilu pada tingkat Kabupaten;
2. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Penindakan terhadap Temuan dan/atau Laporan sebanyak 2 Temuan dan 10 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
3. Bawaslu Provinsi Papua Barat telah melakukan tugas Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebanyak 1 Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perkenankan kami Bawaslu Provinsi Papua Barat dalam memberi keterangan di hadapan Yang Mulia

Majelis Hakim Konstitusi ini hanya berkaitan dan berkenaan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Papua Barat sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

1.1. Bahwa berkaitan dengan pokok permohonan Pemohon, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima 1 Laporan dengan rincian sebagai berikut:

1.1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Fakfak menerima laporan Dugaan Pelanggaran dari Partai Perindo untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 3 Kabupaten Fakfak terkait dugaan manipulasi suara pada salinan Model D. Hasil Kecamatan-DPR Kabupaten/Kota, *in casu* rekapitulasi Model C. Hasil Salinan pada 17 TPS tidak sesuai dengan hasil rekap di tingkat Distrik Kokas dengan Pelapor a.n Arianus Paressa, S.Tr.T, selanjutnya Laporan *a quo* telah ditindaklanjuti pada Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Fakfak, yang pada pokoknya disimpulkan Laporan dengan Nomor Registrasi 008/Reg/LP/PL/Kab/34.02/02/2024 tidak dapat dilanjutkan ke tahap Penyidikan karena kurangnya alat bukti. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Fakfak menyampaikan status laporan pada tanggal 27 Februari 2024 kepada Pelapor dan Terlapor serta mengumumkan status laporan pada papan pengumuman. **[Vide Bukti PK.35-1]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan.

1. Bahwa berkenaan dengan dugaan penambahan 36 suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Fakfak Daerah Pemilihan (Dapil) Fakfak 3 a.n **HELDA YUNITA TALLA** dari yang seharusnya **376** suara menjadi **412** suara di Distrik Kokas, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:

1.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Fakfak Nomor 014/LHP/PM.01.00/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 dalam pelaksanaan Rapat Pleno

Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Fakfak diperoleh informasi tidak terdapat keberatan saksi dari Partai Perindo terhadap penetapan Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten, dalam Model C.Hasil Kabupaten/Kota-DPRD Kabupaten untuk Dapil Fakfak 3. Bahwa selanjutnya perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten yang dicalonkan oleh Partai Perindo untuk Dapil Fakfak 3 diterangkan dalam tabel berdasarkan *a quo* sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35-2]**

No	Suara Partai Politik Dan Suara Calon	Perolehan Suara
SUARA PARTAI		39
1.	HELDA YUNITA TALLA, S.E	412
2.	REMON HUTUBESSY, S.E	17
3.	ARIANUS PARESSA, S.Tr.T	395
4.	HANI IBA	192
5.	YUNUS N. HEGEMUR	18
Total		1073

2. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan terhadap suara Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Perindo a.n **HELDA YUNITA TALLA** pada 17 TPS yang tersebar pada 15 Kampung di Distrik Kokas, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan sebagai berikut:

2.1. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS, dilampirkan dengan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2024 Dapil Fakfak 3 dalam Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKO pada 17 TPS di Distrik Kokas, diperoleh informasi perolehan suara sebagai berikut : **[Vide Bukti PK.35-3]**

No.	Kampung Sisir	Perolehan Suara Pada TPS	
		01	02
	Suara Partai	0	0
1.	1. Helda Yunita Talla, S.E	2	0
	2. Remon Hutubessy, S.E	0	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0	0
	4. Hani Iba	0	1
	5. Yunus N. Hegemur	0	0
	Jumlah	2	1

	Kelurahan Kokas Kota	Perolehan Suara Pada TPS	
		01	02
2.	Suara Partai	0	0
	1. Helda Yunita Talla, S.E	0	0
	2. Remon Hutubessy, S.E	0	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0	5
	4. Hani Iba	0	0
	5. Yunus N. Hegemur	0	0
	Jumlah	0	5

	Kampung Kiminakra	Perolehan Suara Pada TPS	
		01	
3.	Suara Partai	0	
	1. Helda Yunita Talla, S.E	8	
	2. Remon Hutubessy, S.E	0	
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0	
	4. Hani Iba	0	
	5. Yunus N. Hegemur	0	
	Jumlah	8	

	Kampung Batufiafas	Perolehan Suara Pada TPS	
		01	
4.	Suara Partai	0	
	1. Helda Yunita Talla, S.E	2	
	2. Remon Hutubessy, S.E	0	
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0	
	4. Hani Iba	0	
	5. Yunus N. Hegemur	0	
	Jumlah	2	

	Kampung Baru	Perolehan Suara Pada TPS	
		01	
5.	Suara Partai	0	
	1. Helda Yunita Talla, S.E	6	
	2. Remon Hutubessy, S.E	0	
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0	
	4. Hani Iba	0	
	5. Yunus N. Hegemur	0	
	Jumlah	6	

	Kampung Kinam	Perolehan Suara Pada TPS	
		01	
6.	Suara Partai	1	
	1. Helda Yunita Talla, S.E	1	
	2. Remon Hutubessy, S.E	0	
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	5	
	4. Hani Iba	1	
	5. Yunus N. Hegemur	0	
	Jumlah	8	

7.	Kampung Kriawaswas	Perolehan Suara Pada TPS 01
	Suara Partai	0
	1. Helda Yunita Talla, S.E	0
	2. Remon Hutubessy, S.E	1
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	2
Jumlah	3	

8.	Kampung Ugar	Perolehan Suara Pada TPS 01
	Suara Partai	0
	1. Helda Yunita Talla, S.E	16
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	1
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	0
Jumlah	17	

9.	Kampung Mambunibuni	Perolehan Suara Pada TPS 01
	Suara Partai	0
	1. Helda Yunita Talla, S.E	3
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	10
Jumlah	13	

10.	Kampung Mandoni	Perolehan Suara Pada TPS 01
	Suara Partai	0
	1. Helda Yunita Talla, S.E	0
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	0
Jumlah	0	

11.	Kampung Masina	Perolehan Suara Pada TPS 01
	Suara Partai	0
	1. Helda Yunita Talla, S.E	0
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	5
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	0
Jumlah	5	

12.	Kampung Pangwadar	Perolehan Suara Pada TPS
		01
	Suara Partai	0
	1. Helda Yunita Talla, S.E	8
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
5. Yunus N. Hegemur	0	
	Jumlah	8

13.	Kampung Patimburak	Perolehan Suara Pada TPS
		01
	Suara Partai	0
	1. Helda Yunita Talla, S.E	0
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
5. Yunus N. Hegemur	0	
	Jumlah	0

14.	Kampung Sosar	Perolehan Suara Pada TPS
		01
	Suara Partai	2
	1. Helda Yunita Talla, S.E	2
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
5. Yunus N. Hegemur	0	
	Jumlah	4

15.	Kampung Sekar	Perolehan Suara Pada TPS
		01
	Suara Partai	0
	1. Helda Yunita Talla, S.E	0
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
5. Yunus N. Hegemur	0	
	Jumlah	0

2.2. Bahwa berdasarkan Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Kokas Nomor 017/LHP/PM.01.00/F4/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 dalam pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tingkat Distrik Kokas, diperoleh informasi adanya perbaikan terhadap perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Partai Perindo pada 9 TPS Distrik Kokas. Bahwa perbaikan *a quo* dilakukan berdasarkan Rekomendasi Panwaslu Distrik Kokas karena adanya perbedaan angka pada Formulir Model C.Hasil dan Model C.Hasil

Salinan untuk semua jenis pemilihan. Berdasarkan hasil perbaikan *a quo*, diperoleh informasi perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Partai Perindo pada 9 TPS Distrik Kokas yang dilakukan perbaikan yaitu sebagai berikut: [Vide Bukti PK.35-4]

No.	Kampung Sisir	Perolehan Suara Pada TPS 01
1.	1. Helda Yunita Talla, S.E	15
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	0

	Kampung Batufiafas	Perolehan Suara Pada TPS 01
2.	1. Helda Yunita Talla, S.E	4
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	0

	Kampung Baru	Perolehan Suara Pada TPS 01
3.	1. Helda Yunita Talla, S.E	14
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	0

	Kelurahan Kokas Kota	Perolehan Suara Pada TPS	
		01	02
4.	1. Helda Yunita Talla, S.E	1	1
	2. Remon Hutubessy, S.E	0	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0	5
	4. Hani Iba	0	0
	5. Yunus N. Hegemur	0	0

	Kampung Kriawaswas	Perolehan Suara Pada TPS 01
5.	1. Helda Yunita Talla, S.E	1
	2. Remon Hutubessy, S.E	1
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	2

	Kampung Mandoni	Perolehan Suara Pada TPS 01
6.	1. Helda Yunita Talla, S.E	2
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paressa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	0

	Kampung Ugar	Perolehan Suara Pada TPS 01
7.	1. Helda Yunita Talla, S.E	22
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paresa, S.Tr.T	1
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	0

	Kampung Sekar	Perolehan Suara Pada TPS 01
8.	1. Helda Yunita Talla, S.E	2
	2. Remon Hutubessy, S.E	0
	3. Arianus Paresa, S.Tr.T	0
	4. Hani Iba	0
	5. Yunus N. Hegemur	0

Selanjutnya berdasarkan hasil perbaikan terhadap perolehan suara pada 9 TPS tersebut di atas, jumlah perolehan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten Fakfak Partai Perindo pada 17 TPS di Distrik Kokas sebagai berikut: **[Vide Bukti PK.35-4]**

No	Suara Partai Politik Dan Suara Calon	Perolehan Suara
SUARA PARTAI		3
1.	HELDA YUNITA TALLA, S.E	84
2.	REMON HUTUBESSY, S.E	1
3.	ARIANUS PARESSA, S.Tr.T	16
4.	HANI IBA	2
5.	YUNUS N. HEGEMUR	12
SUARA PARTAI + SUARA CALON		23

- 2.3. Bahwa terhadap penetapan perolehan suara DPRD Kabupaten sebagaimana yang tertuang dalam Model D.Hasil Kecamatan DPRD-KABKO tidak terdapat keberatan dari Saksi Mandat Partai Perindo.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Provinsi Papua Barat.


Hormat kami,

Bawaslu Provinsi Papua Barat

Ketua

(Elias Idie)


Anggota


(Jhon Charles Imbiri)

Anggota


(Nurlafra Muhammad)

Anggota


(Nortbertus)

Anggota


(Menahen Julens Sabarofek)